



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT - DENPASAR

Nomor SOP	B. 5442/BSPL.4/OT.310/X/2024
Tgl Pembuatan	10 Oktober 2024
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	10 Oktober 2024
Disahkan oleh	Kepala BSPL Denpasar
Nama SOP	Prosedur Pelaksanaan SOP Klasifikasi Informasi Publik

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR
Getreda Mestika/Hehanussa, S.Pi., M.Si.
03032002122003

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3. Memiliki kompetensi teknologi informasi
	4. Memiliki kompetensi administrasi

Keterkaitan	Peralatan/Perangkatkapan
1. SOP Permoohonan Informasi Publik	Alat pengolah data
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik	Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku				Keterangan
		Penyusunan DIP	Uji Konsekuensi	PPID DJPKRL	Atasan PPID	Sekretariat PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun dan mengidentifikasi klasifikasi informasi publik	Mulai					Memo PPID terkait pengumpulan dan identifikasi klasifikasi informasi publik	5 hari	Klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	
2	Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik						Klasifikasi informasi publik	3 hari	informasi hasil uji konsekuensi DIK	
3	Meriviu dan memberikan persetujuan usulan informasi publik						informasi hasil uji konsekuensi DIK	3 hari	surat tanggapan	
4	Menetapkan usulan informasi publik						surat tanggapan	3 hari	SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PKRL	
5	Memberikan hasil klasifikasi informasi publik kepada PPID Kementerian serta bagian Data dan Informasi PPID DJPKRL						surat persetujuan	5 menit	arsip	

